

## KERANGKA ACUAN KERJA ( KAK )

Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan  
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin dan Operasional Kendaraan Kebersihan  
Tahun Anggaran : 2020  
OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

1. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
    - a. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
    - b. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Sumber Daya Air
    - c. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
    - d. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
    - e. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    - f. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
    - g. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012. Tentang Retribusi Jasa Umum

2. Gambaran Umum

Permasalahan sampah umumnya terjadi disetiap kawasan padat atau perkotaan karena lahan terbatas sedangkan didaerah pedesaan lahan pekarangan/ lahan kosong masih luas dan masyarakat masih bisa menanggulangi walaupun kurang memenuhi kriteria lingkungan, seperti dibuang pada terbuka, dibakar, ditimbun dan lainnya.

Dimana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pengelola kebersihan sampai pada saat ini dengan daerah pelayanan kebersihan/ persampahan.

Seiring dengan berkembangnya kemajuan di segala bidang semakin tinggi pula tuntutan atas pelayanan terhadap masyarakat dalam hal ini adalah pelayanan kebersihan/ persampahan, maka dengan hal tersebut memerlukan dukungan dari sarana dan prasarana maka dari itu perlunya peningkatan/ pengadaan serta pemeliharaan yang sudah ada secara berkesinambungan.

Seharusnya permasalahan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan pemerintah, dimana sampah itu merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber aktivitas masyarakat. Dengan perkembangan pada kawasan permukiman atau pusat pertumbuhan mengakibatkan produksi sampah terus meningkat sehingga akan menjadi beban dari pengelolaan persampahan dalam hal ini yaitu Pemerintah Daerah maka dari itu perlu adanya penyediaan dana untuk pemeliharaan operasional dan pengelolaan persampahan (Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Operasional Kendaraan Kebersihan).

Pada kegiatan ini menyediakan dana untuk Belanja Langsung dengan uraian adalah sebagai berikut :

## 1. Belanja Barang dan Jasa

### a. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

- Belanja Jasa Service
  - Service Kendaraan Operasional 12 Unit x 4 kl
  - Service Becak Motor 10 Unit x 6 kl
- Belanja Penggantian Suku Cadang
  - Suku Cadang Kendaraan Operasional < 5 Tahun
  - Suku Cadang Kendaraan Operasional Roda 6, > 5 Tahun
  - Ban Kendaraan Operasional 11 Unit x 6 Bh x 2 Kl
  - Ban Kendaraan Roda 6 Hino
  - Ban Dalam 11 Unit x 6 Bh x 2 Kl
  - Ban Luar Becak Motor
  - Ban Dalam ( Benan ) Becak Motor 12 unit x 3
  - Ban Becak Kayuh 6 Unit x 3 Bh
  - Ban Dalam ( Benan ) Becak Kayuh 6 unit x 3 bh
  - Tambal Ban Dump Truk 12 Unit X 3 Bh x 12
  - Tambal Ban Mobil Compector Fuso 1 Unit x 3 Bh x 12
  - Accu 60 A Kendaraan Operasional 12 Unit x 2 Bh
  - Accu 100 A Kendaraan Mobil Compector Fuso 1 Unit x 2 Bh
  - Accu Kering 12 V/12 Amper Becak Motor 12 Unit
  - Accu 40 V Becak Motor 1 Unit
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
  - BBM Dump Truk Kota Painan 7 Unit x 20 Ltr x 366 Hr
  - BBM Dump Truk Ke Lumpo 1 Unit x 15 Ltr x 366 Hr
  - BBM Dump Truk Ke Bayang Utara 1 Unit x 15 Ltr x 366 Hr
  - BBM Dump Truk Ke Lengayang 1 Unit x 20 Ltr x 96 Hr
  - BBM Amroll Dalam Kota Painan 3 Unit x 20 Ltr x 366 Hr
  - BBM Amroll Ke Bt. Kapas 1 Unit x 20 Ltr x 96 Hr
  - BBM Mobil Fuso Ke Tapan 2 Unit x 50 Ltr x 48 Hr
  - BBM Dump Truk Wisata Tarusan Sampai Batas 1 Unit x 20Ltr x 183 Hr
  - BBM Dump Truk Sutera 1 unit x 20 ltr x 183 hr
  - BBM Becak Motor 16 Unit x 2 x 365 Hr
  - BBM Mesin Kompos 3 Unit x 5 Ltr x 180 Hr
  - BBM Kapal Pengangkut Sampah Kawasan Mandeh Tarusan (1x7 ltr x366 hr )
  - BBM Kapal Pengangkut Sampah Kawasan Pantai Carocok (2x4,5 ltr x366 hr )
  - BBM Pemungut Retribusi 10 Org x 10 Ltr x 12 Bln
  - BBM Pengawas 20 Org x 25 Ltr x 12 Bln
  - BBM Dump Truk Khusus Hari Lembur 9 Unit x 20 Hr

## 2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari KAK ini adalah :

1. Maksud dari pembayaran Belanja Jasa Service adalah untuk memperlancar service kendaraan operasional kebersihan agar berfungsi dengan baik.
2. Maksud dari pembayaran Belanja Penggantian Suku Cadang adalah untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan petugas kebersihan dalam melaksanakan pekerjaannya.
3. Maksud dari pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas adalah untuk memperlancar operasional kendaraan kebersihan dalam

melaksanakan pekerjaan rutinitas kebersihan.

4. Maksud dari pembayaran Belanja Jasa KIR dan Pajak Kendaraan adalah membayar segala kewajiban dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.
5. Maksud dari Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat tak Bermotor adalah memperbaiki segala kerusakan alat atau tempat yang berhubungan dengan pengelolaan sampah yang dapat menunjang kinerja dalam pelaksanaan tugas kebersihan baik dari segi transportasi dan telekomunikasi.

Adapun tujuan dari KAK ini adalah :

1. Tujuan dari Belanja Jasa Service untuk menjaga kondisi kendaraan agar tetap dalam keadaan baik ketika beroperasi.
2. Tujuan dari Belanja Penggantian Suku Cadang untuk mengganti apabila ada suku cadang atau bagian dari kendaraan yang rusak.
3. Tujuan dari Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas untuk mendukung pekerjaan operasional pengolahan sampah dengan sarana mobil Dump Truk, Amrool Truk, Fuso dan Becak Motor yang di awasi oleh pengawas kebersihan hingga sampah sampai ke TPA dan untuk melayani masyarakat agar sampah masyarakat bisa dipungut dan dimintai Retribusi oleh petugas Retribusi sehingga masyarakat tidak perlu lagi membuang sampah ke sembarangan tempat atau dibakar agar tidak merusak lingkungan disekitarnya.
4. Tujuan dari Belanja Jasa KIR dan Pajak untuk melegalitaskan operasi kendaraan dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.
5. Tujuan dari Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor agar dapat melaksanakan operasional dan pemeliharaan dari sarana yang sudah ada untuk mendukung pekerjaan operasional pengolahan sampah dengan sarana seperti Bak Kontainer, Penyediaan Tempat Cuci Alat dan penyediaan Alat Komunikasi (Radio HT).

### 3. Ruang Lingkup

Secara umum ruang lingkup Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Operasional Kendaraan Kebersihan adalah:

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Operasional Kendaraan Kebersihan merupakan kegiatan rutin dimana pelaksanaannya mulai dari Penyapuan jalan sampai pembersihan saluran jalan jalur dua, taman dan kawasan wisata, dimana sampah ini diangkut menggunakan kendaraan sampai pada tempat pembongkarannya di TPA Gunung Bungkuk Sago, sedangkan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan jadwal pekerjaannya masing-masing pekerja tersebut.
2. Pengambilan sampah dilakukan dengan menggunakan kendaraan operasional kebersihan seperti Dump Truk, Becak Motor, Becak Kayuh, Mobil Fuso. Pembuangan Sampah yang telah di ambil dari hasil penyapuan dan pembersihan saluran diangkat oleh becak motor atau becak kayuh sampah diletakkan di bak kontainer untuk sementara setelah itu baru diangkat untuk di buang ke TPA oleh Pekerja Bongkar Muat dengan menggunakan mobil sampah, sedangkan yang dari mobil dump truk dan fuso langsung di bawa ke TPA untuk di buang.

3. Pembayaran Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas merupakan pembayaran untuk menunjang terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Operasional Kendaraan Kebersihan sehingga dapat berjalan dan beroperasi dengan baik.

4. Sasaran Sasaran dari pelaksanaan Program dan Kegiatan ini adalah :  
"Terlaksananya pelayanan Sampah masyarakat yang mana pelaksanaannya disesuaikan dengan permintaan masyarakat"
5. Lokasi Kegiatan Kegiatan ini lokasinya adalah pada rumah penduduk atau tempat yang membutuhkan pelayanan pembersihan sampah dimana dalam pelaksanaannya pada umumnya di Wilayah Ibu kota Kabupaten dalam hal ini yaitu Kecamatan IV Jurai dan daerah sekitarnya seperti Jalan Jalur dua, Saluran Jalan, Taman dan Tempat Wisata yang termasuk dalam kawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Organisasi Pengguna Jasa Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang pembentukan SOTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini, dimana pengelolaan kebersihan / persampahan merupakan tugas dan fungsi yang dikelola pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang membawahi Bidang Tata Ruang dan Kebersihan. Dalam hal ini sebagai pengguna jasa dari kegiatan ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Sumber Pendanaan Kegiatan ini didanai dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Operasional Kendaraan Kebersihan dengan Nomor DPA : 1.02.05.1.01.03.01.15.32 Tahun Anggaran 2020.
8. Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
  - A. Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.
  - B. Nama KPA : ELMAN, SH  
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Sago - Painan
  - C. Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  
Nama PPTK : SUSMIYAR DERITA AMd  
Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Sago - Painan
9. Metodologi Metode yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu :
  1. Swakelola  
Dimana bagian pekerjaan ini yang pelaksanaannya dilakukan secara rutin dilakukan secara swakelola diantaranya adalah :
    - Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Operasional Kendaraan Kebersihan.
10. Kualifikasi Tenaga dan Kendaraan, Peralatan
  - a. Daftar Tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Operasional Kendaraan Kebersihan sebagai berikut :

- Pekerja
- Petugas
- Pengawas
- Sopir
- Pemungut

b. Daftar Kendaraan dan Peralatan Operasional untuk melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Operasional Kendaraan Kebersihan sebagai berikut :

- Dump Truk
- Becak Motor
- Becak Kayuh
- Fuso

11. Output/Keluaran  
Dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat dihasilkan keluaran disetiap masing - masing pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan Penyapuan Jalan
  - Terpeliharanya Kebersihan jalan jalur dua dan sekitarnya
  - Terolahnya sampah Organik dan An Organik .
2. Pekerjaan Bongkar Muat
  - Terkelolanya proses pembuangan sampah dari lapangan ke TPA sampah secara rutinitas
  - Terjaganya pembuangan sampah secara bersih dan tidak menimbulkan sampah berceceran di jalan raya.
3. Pekerjaan Mobil Sampah
  - Tidak menumpuknya sampah yang telah dikumpulkan karena telah langsung diangkat oleh mobil sampah ke TPA.


12. Outcome/  
Manfaat  
Terlaksananya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Operasional Kendaraan Kebersihan, yang mana semua ini adalah pekerjaan rutin dalam pengelolaan kebersihan/ persampahan.

13. Laporan  
Laporan dari pekerjaan ini dibuat secara rutinitas setiap hari kerja dari pengawas lapangan dengan uraian dari pelaksanaan pekerjaan dilapangan tersebut dan direkap diakhir tahun.


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, Januari 2020

Kepala Seksi Kebersihan  
Bidang Tata Ruang dan Kebersihan

  
**SUSMIYAR DERITA, AMd**  
NIP. 19720111 200312 2 002

Kepala Bidang Tata Ruang dan Kebersihan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Pesisir Selatan

  
**ELMAN, SH**  
NIP. 19621231 200212 1 054

